



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO  
NOMOR : 027/05 Tahun 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN UNTUK KETAHANAN MASYARAKAT DESA  
DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO

KEPALA DESA NGLEGOK

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan barang desa khususnya dalam rangka Bantuan Keuangan Untuk Ketahanan Masyarakat perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Ketahanan Masyarakat.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan gubernur Jawa tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah desa di provinsi Jawa tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah desa untuk Ketahanan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan adalah :
- Membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada dpa yang telah disahkan;
  - Bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dpa yang telah disahkan;
  - menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
  - Membuat laporan kemajuan / pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan kepada kepala desa melalui bendahara desa.
- KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nglegok  
Pada tanggal, 04 Januari 2021



LAMPIRAN :  
Keputusan Kepala Desa Nglegok Nomor  
05 Tahun 2021 Tentang Pembentukan  
Tim Pelaksanan Kegiatan Bantuan  
Keuangan Untuk Ketahanan  
Masyarakat Desa

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN UNTUK KETAHANAN MASYARAKAT DESA  
DESA NGLEGOK KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	EKO WAHYUDI	KADES	PENANGGUNGJAWAB	
2	WAHYU NUR ANDIKA	KAUR PERENCANAAN	KETUA TPK/ KOORDINATOR	
3	ANDRIAN PUSPASARI	SEKDES	SEKRETARIS	
5	NURUL HIDAYAT SE	BENDAHARA	BENDAHARA DESA	
6	SUYONO	KETUA BUMDES	PELAKSANAAN KEGIATAN	
8	SUNARNO	ANGGOTA BUMDES	ANGGOTA	
9	SAMINO PS	ANGGOTA BUMDES	ANGGOTA	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAM  
KEPALA DESA NGLEGOK,  
  
EKO WAHYUDI  
KECAMATAN NGARGOYOSO